



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

Nomor : 23/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012

TENTANG

**PERSYARATAN JUMLAH PALING SEDIKIT PEROLEHAN SUARA SAH
DAN KURSI UNTUK PENGAJUAN PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN
2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan peraturan perundang - undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur persyaratan perolehan jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas maka di pandang perlu menetapkan persyaratan jumlah paling sedikit perolehan suara sah dan kursi untuk pengajuan pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 06/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tanggal 29 November 2012
 2. Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model DB DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2009).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2009 Sebanyak 30 (**Tiga Puluh**) Kursi.
- KEDUA** : Akumulasi Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2009 sebanyak **116.827 (Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh)** suara sah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tahun 2013 apabila memenuhi persyaratan perolehan suara sah paling sedikit ($30 \text{ kursi} \times 15 \% = 4,5$) atau dibulatkan menjadi 5 (lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.
- KEEMPAT** : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 apabila memenuhi persyaratan perolehan suara sah pemilihan umum tahun 2009 sedikitnya ($116.827 \text{ suara sah} \times 15 \% = 17.524,05$ / atau dibulatkan menjadi **17.525 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh lima)** suara sah hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 29. November 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**
Ketua,

ttd

SOFYAN HAMID INDAR, SE, MM



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ANGGOTA DPRD
KABUPATEN SINJAI DAERAH PEMILIHAN 1 S/D 4 TAHUN 2009

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	KECAMATAN												JUMLAH SUARA	PROSENTASE	PEROLEHAN KURSI
		DAERAH PEMILIHAN 1			DAERAH PEMILIHAN 2			DAERAH PEMILIHAN 3			DAERAH PEMILIHAN 4					
		S. UTARA	BULUPODDO	P. SEMBILAN	S. TIMUR	T. LIMPOE	S. SELATAN	S. BORONG	S. TENGAH	S. BARAT	S. BARAT					
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	990	222	549	381	2,302	599	116	829	2,962			8,950	7.66	3	
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	669	199	118	231	273	627	234	187	122			2,660	2.28		
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	71	18	6	45	44	81	21	41	16			343	0.29		
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	147	707	30	198	1,304	440	100	576	163			3,665	3.14	1	
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	280	103	51	293	225	502	122	253	48			1,877	1.61		
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	266	35	11	809	342	53	421	689	203			2,829	2.42		
7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	162	27	10	33	42	131	24	364	329			1,122	0.96		
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	549	62	166	648	545	1,018	827	158	1,319			5,292	4.53	3	
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	2,540	1,561	559	1,330	695	2,153	387	2,495	1,667			13,387	11.46	4	
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	176	68	52	30	22	529	146	25	8			1,056	0.90		
11	PARTAI KEDAULATAN	326	181	4	634	351	1,411	322	377	566			4,172	3.57	1	
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	558	61	55	510	158	572	70	-	198			2,182	1.87		
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	459	282	132	928	608	479	263	67	75			3,293	2.82	1	
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	683	72	10	102	44	178	11	23	129			1,252	1.07		
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	-	-	-	-	-	85	10	-	-			95	-		
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	21	207	1	82	343	345	14	213	218			1,444	1.24		
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	91	31	2	63	73	34	393	-	-			687	0.59		
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	202	285	32	203	207	133	40	11	41			1,154	0.99		
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	68	8	4	31	11	171	16	8	2			319	0.27		
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	194	32	61	326	525	337	83	1,432	462			3,452	2.95	1	

21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	1,448	376	278	1,619	3,446	2,332	723	2,078	659	12,959	11.09	5
22	PARTAI PELOPOR	171	6	8	10	208	8	9	-	-	420	0.36	
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	1,798	1,329	293	2,744	890	3,045	1,364	1,786	1,468	14,717	12.60	4
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1,506	452	77	746	310	1,041	165	505	263	5,065	4.34	1
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	323	211	17	791	227	63	223	10	-	1,865	1.60	
27	PARTAI BULAN BINTANG	119	11	1	234	406	681	552	88	64	2,156	1.85	1
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2,020	241	130	188	468	419	68	153	144	3,831	3.28	1
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	2,826	906	666	392	288	152	72	45	130	5,477	4.69	1
30	PARTAI PATRIOT	496	161	24	37	140	464	58	479	53	1,912	1.64	
31	PARTAI DEMOKRAT	950	583	168	340	767	1,014	1,129	350	935	6,236	5.34	3
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	124	-	6	109	89	47	2	127	7	511	0.44	
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	626	105	144	105	53	30	4	368	43	1,478	1.27	
41	PARTAI MERDEKA	65	28	10	39	3	-	-	60	4	209	0.18	
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	-	-	-	23	4	-	-	5	34	66	0.06	
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	103	9	2	25	198	-	-	-	-	337	0.29	
44	PARTAI BURUH	219	42	1	42	27	-	7	13	-6	357	0.31	
		21,246	8,621	3,678	14,321	15,638	19,174	7,996	13,815	12,338	116,827	100.00	30

Sinjai, 24 November 2012
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sinjai
Ketua,

ttd

Sofyan Hamid, SE., MM

Sesuai Dengan Aturan
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Bagian Sub Bagian Hukum.

